



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : M. Rafli Saputra Bin Slamet Julianto
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/14 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Pramuka Raya II A RT.008/001
Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan
Matraman, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa II :

Nama : M. Nur Sandy Azhar Alias Sandy Bin Ridwan
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/30 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Kayu Ramin RT.007/001 Kel. Utan
Kayu Utara Kecamatan Matraman, Jakarta
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
5. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Kasimin, SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa M. RAFLI SAPUTRA bin SLAMET JULIANTO dan M. NUR SANDY AZHAR alias SANDY bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa M. RAFLI SAPUTRA bin SLAMET JULIANTO dan M. NUR SANDY AZHAR alias SANDY bin RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa M. RAFLI SAPUTRA bin SLAMET JULIANTO dan Terdakwa M. NUR SANDY AZHAR alias SANDY bin RIDWAN pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Jl. Kayu Ramin RT.007/001 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, namun karena Terdakwa ditahan, ditemukan, atau berdiam terakhir di Jakarta Utara serta tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan perobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 15.00 wib, ketika Terdakwa M. RAFLI SAPUTRA alias MBENG bin SLAMET JULIANTO bertemu dengan Terdakwa M. NUR SANDY AZHAR alias SANDY bin RIDWAN di Jl. Kayu Ramin RT.007/001 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa M. RAFLI SAPUTRA alias MBENG bin SLAMET JULIANTO memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa M. NUR SANDY AZHAR alias SANDY bin RIDWAN setelah itu uang tersebut oleh Terdakwa M. NUR SANDY AZHAR alias SANDY bin RIDWAN serahkan kepada EGRI AGUSTIAN (dalam Daftar Pencarian Orang) dan menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal sabu, selanjutnya sekira jam 15.45 WIB, para Terdakwa didatangi oleh beberapa Petugas Kepolisian lalu digeledah sehingga ditemukanlah sabu tersebut berikut 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone Go Z00SD warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, serta 1 (satu) unit handphone merk MITO tipe 770 warna merah.

- Bahwa para Terdakwa membeli sabu tersebut bukan untuk kepentingan bahan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 6336/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2019 adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3624 gram yang para Terdakwa beli tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol.I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa M. RAFLI SAPUTRA bin SLAMET JULIANTO dan Terdakwa M. NUR SANDY AZHAR alias SANDY bin RIDWAN pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Jl. Kayu Ramin RT.007/001 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, namun karena Terdakwa ditahan, ditemukan, atau berdiam terakhir di Jakarta Utara serta tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 sekira jam 15.00 wib, ketika Terdakwa M. RAFLI SAPUTRA alias MBENG bin SLAMET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO dan Terdakwa M. NUR SANDY AZHAR alias SANDY bin RIDWAN yang sedang bertemu di Jl. Kayu Ramin RT.007/001 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur namun tidak lama kemudian para Terdakwa didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian dimana para Terdakwa lalu digeledah dan ditemukanlah 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone Go Z00SD warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, serta 1 (satu) unit handphone merk MITO tipe 770 warna merah.

- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik para Terdakwa dimana sabu tersebut oleh para Terdakwa tidak diperuntukkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 6336/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2019 adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3624 gram yang ditemukan dari para Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol.I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rahmatullah, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.45 Wib di Jalan Kayu Ramin RT/RW 007/001 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Para Terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Kayu Ramin RT/RW 007/001 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
 - Bahwa Narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa I didapatkan dari Terdakwa II, kemudian saksi bersama dengan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah;
 - Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan maksud untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Andreas;
 - Bahwa maksud Para Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
2. Saksi Rinaldo Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.45 Wib di Jalan Kayu Ramin RT/RW 007/001 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa awal penangkapan Para Terdakwa bermula pada saat saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang melaporkan bahwa di Jalan Kayu Ramin RT/RW 007/001 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
- Bahwa Narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa I didapatkan dari Terdakwa II, kemudian saksi bersama dengan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan maksud untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Andreas;
- Bahwa maksud Para Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.45 Wib di Jalan Kayu Ramin RT/RW 007/001 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa II dengan maksud untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Andreas;
- Bahwa maksud Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.45 Wib di Jalan Kayu Ramin RT/RW 007/001 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone wama hitam, 1 (satu) buah korek gas wama hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan narkoba kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan narkoba kepada Terdakwa I untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Andreas;
- Bahwa maksud Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.45 Wib di Jalan Kayu Ramin RT/RW 007/001 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram dan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Narkotika yang diberikan Terdakwa II kepada Terdakwa I rencananya akan dipergunakan untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama Andreas dengan maksud Terdakwa mengantarkan narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 6336/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2019 adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3624 gram yang para Terdakwa beli tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol.I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu);
3. Telah melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa/ setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan



pidana *tanpa hak*, atau *melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman. Walaupun barang siapa/ setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama M. Rafli Saputra Bin Slamet Julianto dan M. Nur Sandy Azhar Alias Sandy Bin Ridwan sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Menurut hukum, para terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka para terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur *setia orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 15.45 Wib di Jalan Kayu Ramin RT/RW 007/001 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram dan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone wama hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek gas warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut didapatkan dari Para Terdakwa dengan dari seseorang yang bernama Koboy dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan yang bernama Andreas untuk mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 6336/NNF/2019 tanggal 6 Januari 2019 adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3624 gram yang para Terdakwa beli tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol.I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti pula bahwa Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Telah melakukan permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa dalam menjual narkoba tersebut Terdakwa I mendapatkan narkoba dari Terdakwa II sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan yang bernama Andrean, dengan demikian unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba secara tegas mencantumkan kata melawan hukum sehingga melawan hukum dalam hal ini bukan lagi merupakan sifat akan tetapi sudah merupakan unsur yang harus dibuktikan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada para terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah



cangklong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone wama hitam, 1 (satu) buah korek gas wama hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Rafli Saputra Bin Slamet Julianto dan Terdakwa II M. Nur Sandy Azhar Alias Sandy Bin Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,63 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah cangklong yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS tipe Zenfone warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah handphone merk MITO tipe 770 warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Selasa**, Tanggal **23 Juni 2019** oleh kami: **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANTO PONTOH ADAM, S.H., M.Hum.** dan **SARWONO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **IRFANO RUKMANA R, S.H., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa secara teleconference dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANTO PONTOH ADAM, SH., M.Hum. DODONG IMAN RUSDANI, SH., M.H.

SARWONO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)